



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya dinamika perkembangan pembangunan-pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat, maka struktur besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 Seri B Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 30).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

DAN

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 Seri B Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga.
6. Kantor Pelayanan Perizinan dan Investrasi adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Purbalingga.
7. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya.

10. Badan Usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi.
11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
13. Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektual, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
16. Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian professional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melakukan Usaha dibidang Jasa Konstruksi.
18. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
19. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

20. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
21. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
22. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

28. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
 29. Kas Daerah adalah kas daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
 30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan dua BAB baru yaitu BAB IA dan BAB IB, dan diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 1a, Pasal 1b, Pasal 1c, Pasal 1d dan Pasal 1e yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IA JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA

Pasal 1a

- (1) Jenis Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari Usaha Perencanaan Konstruksi, Usaha Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Pengawasan Konstruksi.
- (2) Masing-masing usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.
- (3) Usaha Perencanaan konstruksi memberikan layanan Jasa Perencanaan dalam pekerjaan Konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari Studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi .
- (4) Usaha Pelaksanaan Konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan samapai dengan penyerahan akhir hasil pekarjaan konstruksi.

- (5) Usaha Pengawasan Konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Pasal 1b

- (1) Usaha Jasa Konstruksi dapat berbentuk Orang perorangan atau badan Usaha
- (2) Bentuk Usaha yang dilakukan oleh orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, yang berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.

Pasal 1c

Bidang Usaha Jasa Konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural, atau sipil, atau mekanikal dan atau elektrika dan atau tata lingkungan beserta lingkungannya.

BAB IB

PERSYARATAN USAHA, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN

Pasal 1c

Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi, dan Pengawasan Konstruksi yang berbentuk Badan Usaha harus memiliki : Sertifikat Klasifikasi, dan Kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Pasal 1d

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

- (3) Orang perorangan yang diperkerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

BAB II PERIZINAN DAN MASA BERLAKU IZIN

Pasal 2

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang akan melaksanakan usaha jasa konstruksi di Daerah wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk SIUJK dan tidak dapat dipindahtanggankan kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Prosedur dan tata cara pengajuan atau pemindahtanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Apabila terjadi perubahan perusahaan, pemegang SIUJK wajib mengajukan permohonan daftar ulang kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Prosedur dan tata cara pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

7. Ketentuan Pasal 15 huruf a angka 4, 5 dan 6, dan huruf b diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Retribusi berdasarkan kualifikasi usaha jasa konstruksi adalah :

1. B/Grade 7 : Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. M-1/Grade 6 : Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. M-2/Grade 5 : Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
4. K-1/Grade 4 : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
5. K-2/Grade 3 : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. K-3/Grade 2 : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
7. Perorangan/Grade 1 : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Penetapan Tarif Retribusi berdasarkan Sub Bidang Jasa Konstruksi adalah :
1. B/Grade 7 : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Sub Bidang;
 2. M-1/Grade 6 : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Sub Bidang;
 3. M-2/Grade 5 : Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Sub Bidang;
 4. K-1/Grade 4 : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Sub Bidang;
 5. K-2/Grade 3 : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Sub Bidang;
 6. K-3/Grade 2 : Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per Sub Bidang.
 7. Perorangan/Grade 1 : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- c. Penetapan tarif retribusi berdasarkan kualifikasi usaha Jasa Konstruksi pekerjaan konstruksi besarnya ditetapkan sama seperti pada penetapan tarif usaha jasa konstruksi dan sub bidang jasa konstruksi sebagaimana tersebut pada huruf a dan b.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Seluruh hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dikenakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran dan pembukuan retribusi diatur oleh Bupati.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban membayar retribusi.
11. Diantara Pasal 31 dan 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 31a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31a

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin jasa konstruksi kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 14 Tanggal 24 September 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 September 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi maka jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak masing-masing elemen tersebut.

Selanjutnya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa konstruksi, bahwa Badan Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya. Di samping itu dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah. Sehingga dengan demikian maka pemberian izin usaha jasa konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Adapun fungsi pemberian izin usaha jasa konstruksi bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai alat dalam rangka membina dan mengembangkan usaha jasa konstruksi. Sedangkan bagi pengusaha jasa konstruksi merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan perdagangan agar penyelenggaraan kegiatan ini mempunyai kepastian berusaha.

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat khususnya di bidang usaha jasa konstruksi di Kabupaten Purbalingga maka perlu melakukan perubahan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2007 tentang izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 1a : Cukup jelas
- Pasal 1 b : Pekerjaan konstruksi yang beresiko dan berbiaya kecil adalah pekerjaan konstruksi yang nilai pekerjaan sampai dengan nilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Sedangkan pekerjaan konstruksi yang berteknologi sederhana adalah pekerjaan konstruksi yang bisa diselesaikan dengan peralatan-peralatan sederhana dan atau manual.
- Pasal 1c s/d 1e : Cukup jelas
- Pasal 2 s/d 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama Perusahaan, bentuk Perusahaan, alamat kantor Perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab Perusahaan, alamat pemilik/penanggungjawab Perusahaan, Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP), modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha.

- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi bertanggung jawab atas Peraturan ini akan tetapi Dinas Pekerjaan Umum bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional, seperti halnya melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan jasa konstruksi.

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan kegiatan teknis fungsional, seperti halnya pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, pengembangan dan peningkatan sistem informasi jasa konstruksi, melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi serta kegiatan lain yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan jasa konstruksi. Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan kegiatan teknis pelayanan perizinan jasa konstruksi, seperti halnya pengembangan SDM petugas pelayanan izin jasa konstruksi,

penyuluhan dan menyebarluaskan peraturan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi serta kegiatan lain yang menunjang kebenaran penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan izin jasa konstruksi .